



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : , umur 21 tahun, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 27 November 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 21 November 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0229/01/X/2018, tertanggal 03 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, laki-laki, usia 4 tahun 2 bulan (18 oktober 2018), dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak Desember 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering keluar rumah bermain judi, mabuk-mabukan dan sering marah-marah terhadap Penggugat bahkan sampai mengatakan kata-kata kasar terhadap anaknya dan Penggugat;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 pada saat itu, Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan sehingga Tergugat menelpon Penggugat dan marah-marah bahkan sampai mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat pulang ke rumah dan mengambil semua pakaiannya dan pergi meninggalkan Penggugat, sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada saat pembacaan putusan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rusni, S.H.I., M.H.) tanggal 27 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Benar pada tanggal 03 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0229/01/X/2018, tertanggal 03 Oktober 2018;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar antara Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, laki-laki, usia 4 tahun 2 bulan (18 oktober 2018) dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena Tergugat bekerja;
- Bahwa Tidak benar Tergugat sering keluar rumah bermain judi;
- Bahwa Tergugat memang benar minum Sager tapi tidak benar kalau sampai mabuk-mabukan;
- Bahwa Benar Tergugat marah ke Penggugat tapi itupun bukan tanpa alasan tapi karena perkataan Penggugat ke Tergugat dan tidak benar Tergugat sampai mengatakan kata-kata kasar kepada anak dan Penggugat;
- Bahwa Tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan sehingga Tergugat menelpon Penggugat dan marah-marah bahkan sampai mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa benar setelah kejadian itu Tergugat pulang ke rumah dan yang benar Tergugat hanya mengambil pakaian kotor saja dan memang setelah itu saya yang meninggalkan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Surat 1,

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7303024612940001 atas nama Anita Angraeni tertanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 2,

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pajukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : 222/24/IX/2012, tertanggal 06 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kenal dan tahu keduanya suami istri karena saksi adalah Nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu soal Tergugat memiliki selingkuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu soal Tergugat sering mabuk-mabukan, yang saksi tahu Tergugat memang sering keluar malam;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat suka keluar malam untuk bermain judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah kurang lebih sudah tujuh atau delapan bulan lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak serumah;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi sudah mencoba menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan datang kerumah Tergugat agar Tergugat pulang kerumah namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi adalah Tante Penggugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama ANAK berusia 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu marah-marah ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu soal Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, setahu saksi Tergugat sering keluar malam dari cerita Penggugat ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal Tergugat suka keluar malam bermain judi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah tujuh bulan lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama bahkan juga pernah Tergugat di mediasi oleh Kepala Dusun namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa Pa'bumbungang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saya adalah Bapak Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama ANAK berusia 4 tahun 2 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu soal Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, setahu saksi Tergugat sering keluar malam dari cerita Penggugat ke saksi;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui soal Tergugat suka keluar malam bermain judi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah kurang lebih sebulan lamanya sejak Tergugat pulang merantau dari Kota Palu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengapa mereka sampai tidak serumah;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa Pa'bumbungang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hubungan saya dengan Tergugat sebagai Paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian kadang di rumah orang tua Penggugat kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari cerita Tergugat kepada saksi karena Penggugat sering marah ke Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu soal Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal Tergugat suka keluar malam bermain judi;
- Bahwa setahu saksi urang lebih sudah sebulan sejak Tergugat pulang merantau dari Kota Palu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk kembali hidup bersama namun menurut Tergugat, Penggugat sering marah kepada Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepada para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam perkara ini adalah **Cerai Gugat**;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 Reglement Buiten Govesten (RBg), Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Rusni, S.H.I., M.H.** yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Desember 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering keluar rumah bermain judi, mabuk-mabukan dan sering marah-marah terhadap Penggugat bahkan sampai mengatakan kata-kata kasar terhadap anaknya dan Penggugat, dimana puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022 pada saat itu, Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan sehingga Tergugat menelpon Penggugat dan marah-marah bahkan sampai mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat pulang ke rumah dan mengambil semua pakaiannya dan pergi meninggalkan Penggugat, sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan juga telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut hanyalah bukti awal tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perlu memeriksa alat-alat bukti di persidangan guna menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak**

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Tergugat demikian halnya dengan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Surat P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, dikaitkan pasal 4, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan terbukti secara relatif bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dimana secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Oktober 2018, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 RBg, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) RBg dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 RBg telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana diantara keduanya terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, dimana pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 RBg telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan namun saksi tidak tahu penyebabnya dan keduanya telah berpisah tempat tinggal yang saksi juga tidak mengetahui sejak kapan, dimana saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 03 Oktober 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama;
- Bahwa disetiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan pihak keluarga dan juga Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (vide yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tentunya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ *kemashlahatan*” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

تقسط ضاقلًا ميلع قلط اهجو زلة جوزلا تبغر مدع دتشا اذإ

Artinya : “Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak”;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* oleh **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H.,**

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah* oleh **Sulastrisuhani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Rusni, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Nirwana, S.H.I., M.H.

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.381/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)